



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR 28 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

### **OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang: a. bahwa pemberian pelayanan publik tertentu kepada pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor usaha jasa konstruksi perlu mendapat perlindungan melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan jaminan kepastian hukum bagi pekerja maka perlu adanya pengaturan untuk pelaksanaannya;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi Dan Sektor Informal sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi

f

Tenggara tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112,

f

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
  17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5).
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155);

f

22. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156);
23. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 628);
26. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG OPTIMALISASI  
PENYELENGGARAAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA.**

8

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun negara.
6. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
8. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
9. Upah Sebulan adalah upah yang terdiri dari komponen upah minimum ditambah dengan tunjangan tetap dan besaran upah sebulan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum provinsi dan/atau upah minimum kota/kabupaten dimana pekerja bekerja.
10. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan usaha sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
11. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan

4

peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau badan usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.

12. Perizinan terkait usaha adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah terkait penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh perorangan atau suatu perusahaan.
13. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
16. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
17. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah.
18. Program jasa konstruksi jaminan sosial ketenagakerjaan adalah program BPJS ketenagakerjaan pada sektor jasa konstruksi bagi pekerja yang bekerja pada proyek fisik meliputi perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
19. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau mengalami penyakit akibat kerja.
20. Penyakit Akibat Kerja ialah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan ataupun diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan.
21. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat

- uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
22. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
  23. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
  24. Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial.
  25. Sertifikat Kepesertaan adalah tanda kepesertaan perusahaan yang memiliki nomor pendaftaran perusahaan sebagai tanda bukti kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
  26. Proyek adalah pekerjaan fisik yang meliputi pekerjaan yang dibangun oleh pemerintah maupun swasta/perorangan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
  27. Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi kerja atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
  28. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
  29. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanik, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
  30. Nilai Kontrak Kerja adalah harga pekerjaan/pemborongan pekerjaan fisik dan non fisik sebagaimana tercantum dalam suatu perjanjian pekerjaan dan satu kesatuan proyek.
  31. Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat perintah kerja yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PPK di dalam dokumen kontrak/Surat Perjanjian Kontrak.

af



32. Jasa Konstruksi adalah jasa yang meliputi layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi.
33. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, dan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.
34. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan bekerjasama dengan pemerintah daerah.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan yang bekerjasama dengan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendari.

## **BAB III**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengoptimalkan

g

terselenggaranya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi pemberi kerja dan pekerja.

**BAB IV**  
**KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

**Pasal 4**

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja wajib ikut serta dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Jaminan kecelakaan kerja (JKK);
  - b. Jaminan kematian (JKM);
  - c. Jaminan Hari Tua (JHT);
  - d. Jaminan Pensiun (JP);

**BAB V**  
**PENETAPAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PESERTA  
PENERIMA UPAH YANG BEKERJA PADA PEMBERI KERJA SELAIN  
PENYELENGGARA NEGARA**

**Pasal 5**

- (1) Iuran JKK bagi Peserta penerima Upah ditanggung oleh Pemberi Kerja, dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi:
  - a. tingkat risiko sangat rendah : 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah Sebulan;
  - b. tingkat risiko rendah : 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari Upah sebulan;
  - c. tingkat risiko sedang : 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari Upah Sebulan;
  - d. tingkat risiko tinggi : 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari Upah Sebulan; dan
  - e. tingkat risiko sangat tinggi : 1,74% (satu koma tujuh puluh

- empat persen) dari Upah Sebulan.
- (2) Besarnya Iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat risiko lingkungan kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Gubernur ini.
  - (3) Iuran JKM bagi Peserta penerima Upah ditanggung oleh Pemberi Kerja sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Upah Sebulan.
  - (4) Iuran JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Upah Sebulan, dengan ketentuan:
    - a. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.
    - b. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
  - (5) Iuran Jaminan Pensiun bagi peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebesar 3% (tiga persen) dari Upah Sebulan, dengan ketentuan:
    - a. 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja; dan
    - b. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh Pekerja.

## **BAB VI**

### **PENETAPAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PESERTA PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI BAGI PEKERJA YANG BEKERJA PADA PROYEK FISIK**

#### **Pasal 6**

- (1) Besarnya iuran untuk Program JKK dan JKM didasarkan atas Nilai Kontrak Kerja Konstruksi, sebagai berikut :
  - a. Pekerjaan Konstruksi sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar 0,24% dari nilai kontrak konstruksi.
  - b. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan huruf a ditambah 0,19% dari selisih nilai, yakni dari Nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- c. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf b ditambah 0,15% dari selisih nilai, yakni dari Nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  - d. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf c ditambah 0,12% dari selisih nilai, yakni dari Nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
  - e. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf d ditambah 0,10% dari selisih nilai, yakni dari Nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Besarnya iuran untuk Program JKK dan JKM untuk pekerjaan konstruksi oleh swasta/pribadi/perorangan yang dilaksanakan tanpa melalui kontrak, iurannya didasarkan atas nilai konstruksi yang tercantum pada IMB, sebagai berikut :
- a. Pekerjaan Konstruksi sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar 0,24% dari nilai konstruksi sesuai IMB.
  - b. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan huruf a ditambah 0,19% dari selisih nilai, yakni dari nilai konstruksi sesuai IMB dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  - c. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf b ditambah 0,15% dari selisih nilai, yakni dari nilai konstruksi sesuai IMB dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  - d. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf c ditambah 0,12% dari selisih nilai, yakni dari nilai konstruksi sesuai IMB dikurangi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- e. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf d ditambah 0,10% dari selisih nilai, yakni dari nilai konstruksi sesuai IMB dikurangi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

## **BAB VII**

### **KEWAJIBAN DAN HAK KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTEHTU**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja dalam memperoleh pelayanan publik tertentu dari pemerintah daerah wajib melampirkan sertifikat/bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Sertifikat kepesertaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberlakukan terhadap pelayanan publik tertentu, meliputi:
  - a. perizinan terkait usaha;
  - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
  - c. izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
  - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
  - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja yang telah terdaftar pada BPJS Ketenakerjaan berhak mendapat Sertifikat Kepesertaan dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Tenaga Kerja yang telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan berhak mendapatkan Manfaat dari Program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 9**

- (1) Pengusaha/Penyedia Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya yang mengerjakan proyek yang dibiayai dari APBD Provinsi, APBN, BUMN,

BUMD, Swasta/perorangan dan Bank Dunia wajib mendaftar dan membayar iuran JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dan melampirkan foto copy SPMK/Kontrak dan/atau IMB

- (2) Pembayaran iuran JKK dan JKM Jasa Konstruksi pada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilaksanakan dengan sekaligus atau bertahap pada saat dimulainya pekerjaan konstruksi atau pada saat menerima pembayaran termin pertama.
- (3) Pengusaha/Penyedia Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya pada saat mengajukan Surat Pencairan termin kedua wajib melampirkan:
  - a. Tanda Pendaftaran Jasa Konstruksi pada BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. Kuitansi pembayaran iuran yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) SKPD atau Unit Kerja Lingkup Pemerintah Daerah sebagai Pengguna Jasa Konstruksi wajib mempersyaratkan dokumen berupa sertifikat/bukti kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan, untuk Setiap orang atau perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang akan mengikuti tender proyek yang menggunakan biaya yang bersumber dari APBD.
- (5) Setiap SKPD atau Unit Kerja Lingkup Pemerintah Daerah sebagai Pengguna Jasa Konstruksi agar mensyaratkan perhitungan besarnya iuran program JKK dan JKM dalam dokumen lelang.
- (6) Setiap Penyedia Jasa Konstruksi agar memperhitungkan besarnya iuran program JKK dan JKM pada saat penawaran pekerjaan.

## **BAB VIII**

### **PELAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU**

#### **Pasal 10**

Pemberian pelayanan publik tertentu dilaksanakan oleh unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 11**

- (1) Pemberi Kerja/Penyedia Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda;
  - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) dan;
  - d. Penyedia Jasa Konstruksi tidak dapat melakukan pengajuan pencairan termin selanjutnya.

**Pasal 12**

- (1) Pengenaan sanksi teguran tertulis dan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterbitkannya teguran tertulis kedua.
- (4) Besarnya denda adalah 0,1% (nol koma satu persen) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir.
- (5) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan oleh unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Daerah.
- (6) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu oleh unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Daerah dapat dilakukan atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan secara tertulis.

- (7) Permintaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti oleh unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Daerah dengan tidak memberikan pelayanan publik tertentu.
- (8) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dicabut apabila BPJS Ketenagakerjaan mengajukan permintaan pencabutan pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu secara tertulis.
- (9) BPJS Ketenagakerjaan dalam mengajukan permintaan pencabutan pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu secara tertulis didasarkan kepada:
  - a. Pemberi Kerja telah menyetor denda secara lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. Pemberi Kerja telah mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan; dan
  - c. Pemberi Kerja dalam mendaftarkan dirinya dan pekerjanya menyerahkan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 13**

Pemberian atau perpanjangan pelayanan publik tertentu yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

## **BAB XI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 14**

Pembinaan dan Pengawasan atas kelancaran pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Tim Pengawas Pelaksana yang terdiri dari:

g



- a. Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai Pembina;
- b. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua;
- c. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendari sebagai Sekretaris;
- d. Anggota:
  1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara;
  5. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara;
  6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
  7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  8. Kepala Biro Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  10. Pengawas Ketenagakerjaan;
  11. Pengawas Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
  12. Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan.

## **BAB XII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 15**

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas kelancaran peraturan oleh tim pengawas pelaksana sebagaimana pasal 14 dibebankan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Program jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Bagi tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi Dan Sektor Informal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI		
Nama	Jabatan	Paraf
1 DR. Ir. I Ketut Puja Adnyana M.P.	Ases II	
	KADISNALLER	
4 EFFENDI KALIMUDDIN, S.H., M.H.	Kepala Hukum	

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 1-7-2016  
**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**NUR ALAM**

Diundangkan Di Kendari  
pada tanggal 1-7-2016

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

**LUKMAN ABUNAWAS**

**BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 28**

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 28 TAHUN 2016  
TANGGAL : 1-7-2016

TENTANG  
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PEMBAGIAN KELOMPOK TINGKAT RESIKO LINGKUNGAN KERJA

TINGKAT RESIKO LINGKUNGAN KERJA	JENIS KELOMPOK USAHA
Kelompok I: Tingkat Resiko Sangat Rendah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penjahitan/konveksi</li><li>2. Pabrik topi</li><li>3. Industri pakaian lainnya (payung, kulit ikat pinggang, gantungan celana/ <i>bretel</i>)</li><li>4. Pembuatan layar dan <i>krey</i> dari tekstil.</li><li>5. Pabrik keperluan rumah tangga (sprei, selimut, terpal, gordena, dan lain-lain yang ditenun)</li><li>6. Perdagangan ekspor impor</li><li>7. Perdagangan besar lainnya (agen-agen perdagangan besar, distributor, makelar, dan lain-lain).</li><li>8. Perdagangan lainnya (toko, koperasi, penjualan makanan dan lain-lain).</li><li>9. Bank dan kantor-kantor perdagangan</li><li>10. Perusahaan pertanggungan/asuransi</li><li>11. Jasa pemerintahan</li><li>12. Apotik, pengobatan dan kesehatan lainnya.</li><li>13. Organisasi-organisasi keagamaan.</li><li>14. Lembaga kesejahteraan/sosial</li><li>15. Persatuan perdagangan dan organisasi buruh.</li><li>16. Balai penyidikan yang berdiri sendiri.</li><li>17. Jasa pengamanan dan jasa-jasa umum lainnya seperti museum, perpustakaan, kebun binatang, dan lain-lain</li><li>18. Pemangkas rambut dan salon kecantikan.</li><li>19. Peternakan.</li><li>20. Industri kreatif (animasi, desain grafis, arsitektur, dan lain lain)</li><li>21. Jasa profesi (dokter, pengacara, akuntan, konsultan dan lain lain)</li></ol>
Kelompok II: Tingkat Resiko Rendah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertanian rakyat.</li><li>2. Perkebunan gula</li><li>3. Perkebunan tembakau</li><li>4. Perkebunan bukan tahunan, terkecuali gula dan tembakau</li><li>5. Perkebunan tahunan seperti karet, coklat, kelapa, dan lain lain.</li><li>6. Pabrik teh</li><li>7. Penggorengan dan pembuatan kopi bubuk</li><li>8. Pabrik rokok (sigaret, cerutu, kretek, dan lain lain)</li><li>9. Perusahaan tembakau lainnya</li></ol>

4

	<ol style="list-style-type: none"><li>10. Pabrik kina</li><li>11. Pabrik alat-alat pengangkutan lainnya</li><li>12. Industri alat-alat pekerjaan, pengetahuan, pengukuran dan pemeriksaan laboratorium</li><li>13. Reparasi arloji dan lonceng</li><li>14. Industri alat-alat musik</li><li>15. Pabrik alat-alat olah raga</li><li>16. Pabrik mainan anak</li><li>17. Perdagangan barang tak bergerak (penyewaan alat, tanah, rumah, garasi, dan lain-lain)</li><li>18. Jasa perhubungan seperti handy talky dan radio</li><li>19. Perusahaan pembuatan film dan pengedar film</li><li>20. Bioskop</li><li>21. Sandiwara, komedi, opera, sirkus, band, dan lain-lain</li><li>22. Jasa hiburan selain sandiwara dan bioskop</li><li>23. Perusahaan binatu, <i>laundry</i></li><li>24. Perusahaan potret/studio photo</li><li>25. Penyiaran radio</li><li>26. Rumah makan dan minuman</li><li>27. Hotel, penginapan, dan ruang sewa</li></ol>
Kelompok III: Tingkat Resiko Sedang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan pengairan</li><li>2. Perusahaan kehutanan</li><li>3. Pengumpulan hasil hutan</li><li>4. Pembakaran arang (di hutan)</li><li>5. Perburuan</li><li>6. Pemeliharaan ikan tawar</li><li>7. Pemeliharaan ikan laut</li><li>8. Penangkapan ikan tawar</li><li>9. Pemotongan hewan</li><li>10. Pemotongan dan pengawetan daging</li><li>11. Pegolahan susu dan mentega</li><li>12. Pabrik pengawetan sayuran dan buah</li><li>13. Pabrik pengawetan ikan</li><li>14. Penggilingan padi</li><li>15. Pabrik tepung (beras, tapioka, dan lain-lain)</li><li>16. Perusahaan pengupasan (kacang tanah, dan lain-lain)</li><li>17. Pabrik roti dan kue</li><li>18. Pabrik biskuit</li><li>19. Pabrik gula</li><li>20. Pabrik kembang gula, coklat, dan lain-lain</li><li>21. Pabrik mie dan bihun</li><li>22. Pabrik kerupuk</li><li>23. Pabrik tahu</li><li>24. Pabrik kecap</li><li>25. Pabrik es</li><li>26. Pabrik margarin, minyak goreng, dan lemak</li><li>27. Industri makanan lainnya</li><li>28. Pabrik minuman dan alkohol</li><li>29. Pabrik anggur</li><li>30. Pabrik bir</li><li>31. Pabrik air soda, sari buah, dan minuman</li><li>32. Pabrik pemintalan</li><li>33. Pemintalan tali sepatu dan perban</li></ol>

34. Pertenunan
35. Permadani
36. Pabrik kaos, kaos kaki, dan pabrik rajut
37. Pabrik tali temali (kabel, pukot, rami, sabut, dan lain-lain)
38. Industri tekstil lainnya
39. Pabrik keperluan kaki, terkecuali sepatu karet, sandal plastik, dan lain-lain, termasuk pabrik barang-barang plastik
40. Reparasi barang-barang keperluan kaki
41. Pabrik kayu gabus
42. Penggergajian kayu
43. Pabrik peti dan gentong kayu
44. Pembikinan barang-barang kayu lainnya (triplek)
45. Pembikinan meubel dari rotan dan bambu
46. Pabrik meubel dari kayu dan bahan-bahan lainnya
47. Pabrik kertas koran dan karton
48. Pabrik barang-barang dari kertas koran dan karton
49. Perusahaan percetakan dan penerbitan
50. Penyamakan kulit dan pekerjaan lanjutan
51. Pabrik barang dari kulit seperti kopor, tas, dan lainnya
52. Remiling karet
53. Pabrik barang-barang dari karet (ban kendaraan luar dan dalam, mainan anak-anak, dan lain-lain).
54. Perusahaan vulkanisir
55. Pabrik garam
56. Pabrik zat asam arang dan sejenisnya
57. Industri kimia pokok lainnya (celupan warna bahan sintesis, dan lain-lain).
58. Terpentin dan damar
59. Industri minyak kelapa
60. Industri minyak kelapa sawit
61. Industri minyak dan lemak dari tumbuh-tumbuhan
62. Minyak dan lemak dari hewan
63. Pabrik sabun
64. Pabrik obat-obatan/farmasi
65. Pabrik wangi-wangian dan kecantikan/kosmetik
66. Pabrik barang-barang untuk mengkilap
67. Pabrik kimia lainnya (lilin gambar, obat nyamuk, pestisida dan lain-lain)
68. *Cokes oven* (distribusi gas)
69. Pabrik bahan bangunan dari tanah liat
70. Pabrik gelas dan barang-barang dari gelas
71. Pabrik barang-barang dari tanah liat dan porselin
72. Pabrik semen
73. Pembakaran gamping
74. Pabrik tegel, ubin, pipa beton
75. Pabrik pengecoran besi dan pembuatan baja
76. Pabrik barang-barang dari logam (batangan besi, kisi-kisi, lembaran besi, pipa, dan corong)
77. Pabrik timbangan
78. Pabrik klise dan huruf cetak
79. Pabrik galvanisir (partikel)
80. Pabrik barang-barang logam lainnya
81. Pabrik dan reparasi mesin-mesin listrik

Y




	<ol style="list-style-type: none"><li>82. Pembikinan dan reparasi kapal dari kayu</li><li>83. Reparasi sepeda dan becak</li><li>84. Perusahaan optik</li><li>85. Industri arloji dan lonceng</li><li>86. Perusahaan perak</li><li>87. Industri barang-barang dari logam mulia</li><li>88. Pabrik es</li><li>89. Industri-industri lain seperti perusahaan plastik, perusahaan bulu-bulu burung, dan pipa tembakau</li><li>90. Perusahaan air (pengumpulan penyaringan dan distribusi)</li><li>91. Pembersihan (sampah dan kotoran)</li><li>92. Jasa pengangkutan seperti ekspedisi laut dan udara</li><li>93. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)</li><li>94. Pabrik gula</li><li>95. Pabrik cat dan lak</li><li>96. Pabrik tinta dan lem</li><li>97. Pabrik bata merah dan genteng</li><li>98. Reparasi kendaraan bermotor (mobil, truk dan sepeda motor)</li></ol>
Kelompok IV: Tingkat Resiko Tinggi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pabrik dari hasil minyak tanah</li><li>2. Pabrik barang-barang dari minyak tanah atau batu bara</li><li>3. Pabrik dan reparasi mesin-mesin (bengkel motor, mobil, dan mesin)</li><li>4. Pembikinan dan reparasi kapal dari baja</li><li>5. Pembikinan dan reparasi alat-alat perhubungan kereta api</li><li>6. Pabrik kendaraan bermotor dan bagian bagiannya</li><li>7. Pabrik dan reparasi kapal udara</li><li>8. Perusahaan kereta api</li><li>9. Perusahaan trem dan bus</li><li>10. Pengangkutan barang dan penumpang di jalan (bus, truk, taksi, dan angkutan massal)</li><li>11. Penimbunan barang/<i>veem</i></li><li>12. Pengolahan limbah/B3</li><li>13. Perusahaan pengisian bahan bakar gas dan elpiji</li><li>14. Pabrik alkohol dan spiritus</li><li>15. Pabrik gas dan yang sejenisnya</li><li>16. Perusahaan listrik/pembangkit, pemindahan dan distribusi tenaga listrik</li><li>17. Pabrik gas distribusi untuk rumah tangga dan pabrik pabrik</li><li>18. Industri uap untuk tenaga</li><li>19. Penangkapan ikan laut</li><li>20. Penangkapan ikan laut lainnya</li><li>21. Pengumpulan hasil laut, terkecuali ikan</li><li>22. Lori perkebunan</li></ol>
Kelompok V: Tingkat Resiko Sangat Tinggi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penebangan dan pemotongan kayu/panglong</li><li>2. Asam belerang</li><li>3. Pabrik pupuk</li><li>4. Pabrik kaleng</li><li>5. Perbaikan rumah, jalan-jalan, terusan-terusan konstruksi berat, pipa air, jembatan kereta api, dan instalasi listrik</li><li>6. Pengangkutan barang dan penumpang di laut</li><li>7. Pengangkutan barang dan penumpang di udara</li><li>8. Pabrik korek api</li></ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>9. Pertambangan minyak mentah dan gas bumi (migas)</li><li>10. Penggalian batu</li><li>11. Penggalian tanah liat</li><li>12. Penggalian pasir</li><li>13. Penggalian gamping</li><li>14. Penggalian belerang</li><li>15. Tambang intan dan batu perhiasan</li><li>16. Pertambangan lainnya</li><li>17. Tambang emas dan perak</li><li>18. Penghasilan batu bara</li><li>19. Tambang besi mentah</li><li>20. Tambang timah</li><li>21. Tambang bauksit</li><li>22. Tambang mangan</li><li>23. Tambang logam lainnya</li><li>24. Pabrik bahan peledak, bahan petasan, dan pabrik kembang api</li></ol>
--	--

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA



NUR ALAM

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	DR. (r. I KEMR) RSPA ADNYANA, M.P.	Ass II	
2	ARMUNANTO	KADIS NAWAER	
3			
4	EFFENDI LALIMUDIN, S.H.M.	Keapo Hw/cum	

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 28 TAHUN 2016

TANGGAL : 1-7-2016

TENTANG

OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

I. MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Peserta penerima Upah dan bukan penerima Upah yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK, berupa:

a. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya, antara lain meliputi:

- 1) pemeriksaan dasar dan penunjang;
- 2) perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
- 3) rawat inap kelas I rumah sakit Pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
- 4) perawatan intensif;
- 5) penunjang diagnostik;
- 6) pengobatan;
- 7) pelayanan khusus;
- 8) alat kesehatan dan implan;
- 9) jasa dokter/medis;
- 10) operasi;
- 11) transfusi darah; dan
- 12) rehabilitasi medis.

b. Santunan berupa uang meliputi:

- 1) Penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, meliputi:
  - a. apabila menggunakan angkutan darat, sungai, atau danau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b. apabila menggunakan angkutan laut paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. apabila menggunakan angkutan udara paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); atau
  - d. apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan, maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.
- 2) Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB);
  - a. STMB untuk 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari Upah.
  - b. STMB untuk 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Upah.
  - c. STMB untuk 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Upah.

STMB dibayar selama Peserta tidak mampu bekerja sampai Peserta dinyatakan sembuh, Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi,



Cacat total tetap, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat.

- 3) Santunan Cacat, meliputi:
  - a. Cacat sebagian anatomis sebesar = % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan,
  - b. Cacat sebagian fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan
  - c. Cacat total tetap = 70% x 80 x Upah sebulan;
- 4) Santunan kematian sebesar = 60% x 80 x Upah sebulan, paling sedikit sebesar JKM.
- 5) Biaya pemakaman Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 6) Santunan berkala dibayar sekaligus= 24 x Rp. 200.000,00 = Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- 7) Rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
- 8) Penggantian biaya gigi tiruan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 9) Bantuan beasiswa kepada anak Peserta yang masih sekolah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta, apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja.

TABEL PERSENTASE CACAT TETAP SEBAGIAN DAN CACAT-CACAT LAINNYA.

CACAT TETAP SEBAGIAN	% X UPAH
• Lengan kanan dari sendi bahu kebawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)	40
• Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah	35
• Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)	35
• Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah	30
• Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah	32

• Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)	28
• Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah	70
• Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah	35
• Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah	50
• Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah	25
• Kedua belah mata	70
• Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan Dekat	35
• Pendengaran pada kedua belah telinga	40
• Pendengaran pada sebelah telinga	20
• Ibu jari tangan kanan	15
• Ibu jari tangan kiri	12
• Telunjuk tangan kanan	9
• Telunjuk tangan kiri	7
• Salah satu jari lain tangan kanan	4
• Salah satu jari lain tangan kiri	3
• Ruas pertama telunjuk kanan	4,5
• Ruas pertama telunjuk kiri	3,5
• Ruas pertama jari lain tangan kanan	2
• Ruas pertama jari lain tangan kiri	1,5
• Salah satu ibu jari kaki	5
• Salah satu jari telunjuk kaki	3
• Salah satu jari kaki lain	2
• Terkelupasnya kulit kepala	10-30
• Impotensi	40

• Kaki memendek sebelah: <ul style="list-style-type: none"><li>- kurang dari 5 cm</li><li>- 5 cm sampai kurang dari 7,5 cm</li><li>- 7,5 cm atau lebih</li></ul>	10 20 30
• Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 desibel	6
• Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel	3
• Kehilangan daun telinga sebelah	5
• Kehilangan kedua belah daun telinga	10
• Cacat hilangnya cuping hidung	30
• Perforasi sekat rongga hidung	15
• Kehilangan daya penciuman	10
• Hilangnya kemampuan kerja fisik: <ul style="list-style-type: none"><li>- 51% - 70%</li><li>- 26% - 50%</li><li>- 10% - 25%</li></ul>	40 20 5
• Hilangnya kemampuan kerja mental tetap	70
• Kehilangan sebagian fungsi penglihatan Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%. Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan: $(3 \times \% \text{ efisiensi penglihatan terbaik}) + \% \text{ efisiensi penglihatan terburuk}$	7
• Kehilangan penglihatan warna	10
• Setiap kehilangan lapangan pandang 10%	7

## II. MANFAAT JAMINAN KEMATIAN

Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:

- a. santunan sekaligus Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- b. santunan berkala  $24 \times \text{Rp}200.000,00 = \text{Rp}4.800.000,00$  (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus;
- c. biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
- d. beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun. Beasiswa pendidikan anak diberikan sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta.

### III. MANFAAT JAMINAN HARI TUA

Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila:

- a. Peserta mencapai usia pensiun termasuk juga peserta yang berhenti bekerja meliputi:
  - 1) Peserta mengundurkan diri
  - 2) Peserta terkena Pemutusan Hubungan Kerja
  - 3) Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
- b. meninggal dunia,
- c. mengalami cacat total tetap.

Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh Iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta.

### IV. MANFAAT JAMINAN PENSIUN

- (1) Manfaat Pensiun ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk 1 (satu) tahun pertama, Manfaat Pensiun dihitung berdasarkan formula Manfaat Pensiun; dan
  - b. untuk setiap 1 (satu) tahun selanjutnya, Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat Pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi.
- (2) Formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf a adalah 1% (satu persen) dikali Masa Iur dibagi 12 (dua belas) bulan dikali rata-rata Upah tahunan tertimbang selama Masa Iur dibagi 12 (dua belas).
- (3) Upah tahunan tertimbang sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan Upah yang sudah disesuaikan nilainya berdasarkan tingkat inflasi umum.
- (4) Faktor indeksasi sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf b ditetapkan sebesar 1 (satu) ditambah tingkat inflasi umum tahun sebelumnya.
- (5) Tingkat inflasi umum sebagaimana dimaksud pada poin (3) dan poin (4) merupakan tingkat inflasi tahunan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (6) Untuk pertama kali (tahun 2015), Manfaat Pensiun paling sedikit

ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan.

- (7) Untuk pertama kali (tahun 2015), Manfaat Pensiun paling banyak ditetapkan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan.
- (8) Besaran Manfaat Pensiun paling sedikit dan paling banyak disesuaikan setiap tahun berdasarkan tingkat inflasi umum tahun sebelumnya.
- (9) Manfaat Pensiun Hari Tua
  - a. Manfaat pensiun yang dibayarkan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun dengan ketentuan memenuhi masa iur minimum 15 tahun atau setara dengan 180 bulan.
  - b. Manfaat pensiun Hari Tua berakhir jika peserta meninggal dunia. Manfaat tersebut dapat diteruskan menjadi manfaat pensiunjanda/duda, manfaat pensiun anak, atau manfaat pensiun orang tua
- (10) Manfaat Pensiun Cacat
  - a. Manfaat pensiun yang dibayarkan kepada peserta aktif yang mengalami cacat total tetap yang ditentukan oleh dokter pemeriksa/dokter penasehat dengan ketentuan:
    - Cacat total tetap terjadi setelah menjadi peserta jaminan pensiun paling sedikit 1 bulan
    - Penyebab cacat total tetap karena penyakit atau kecelakaan baik kecelakaan kerja atau bukan
    - Pemberi kerja dan peserta rutin membayar iuran dengan kerapatan iuran paling sedikit 80%
  - b. Manfaat pensiun cacat total tetap berakhir pada saat peserta meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi definisi cacat total tetap. Manfaat tersebut dapat diteruskan menjadi manfaat pensiun janda/duda, manfaat anak atau manfaat pensiun orang tua.
- (11) Manfaat Pensiun Janda/Duda
  - a. Manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda sebagai ahli waris peserta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan karena peserta meninggal dunia.
  - b. Apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dan masa iur kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat pensiun janda/duda adalah 15 tahun dengan ketentuan:
    - Telah menjadi peserta jaminan pensiun minimal 1 tahun
    - Pemberi kerja dan peserta rutin membayara iuran dengan kerapatan iuran paling sedikit 80%
  - c. Manfaat pensiun janda/duda berakhir pada saat janda/duda meninggal dunia atau menikah lagi dan manfaat tersebut dapat diturunkan menjadi manfaat pensiun anak.

(12) Manfaat Pensiun Anak

- a. Manfaat pensiun yang dibayarkan kepada anak sebagai ahli waris peserta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dalam hal
  - Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri atau suami
  - Janda/duda penerima manfaat pensiun Hari Tua menikah lagi atau meninggal dunia
- b. Apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dan masa iur kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat pensiun anak adalah 15 tahun dengan ketentuan:
  - Telah menjadi peserta jaminan pensiun minimal 1 tahun
  - Pemberi kerja dan peserta rutin membayara iuran dengan kerapatan iuran paling sedikit 80%
- c. Manfaat dapat diberikan kepada 2 orang anak, apabila anak yang terdaftar sebagai penerima manfaat pertama sudah tidak memenuhi persyaratan maka manfaat selanjutnya dapat diturunkan kepada anak selanjutnya.
- d. Manfaat pensiun anak dibayarkan berkala tiap bulan setelah peserta atau janda/duda meninggal dunia atau menikah lagi (bagi janda/duda) dan berakhir pada saat anak mencapai usia 23 tahun, bekerja, menikah atau meninggal dunia.

(13) Manfaat Pensiun Orang Tua

- a. Manfaat pensiun bulanan yang dibayarkan kepada orang tua sebagai ahli waris peserta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dalam hal peserta lajang meninggal dunia.
- b. Apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dan masa iur kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat pensiun orang tua adalah 15 tahun dengan ketentuan:
  - Telah menjadi peserta jaminan pensiun minimal 1 tahun
  - Pemberi kerja dan peserta rutin membayara iuran dengan kerapatan iuran paling sedikit 80%.
- c. Manfaat pensiun orang tua dibayarkan kepada ayah atau ibu secara berkala tiap bulan setelah peserta meninggal dunia dan berakhir pada saat orang tua yang terdaftar sebagai penerima manfaat meninggal dunia.

(14) Manfaat Lump Sum



Manfaat jaminan pensiun yang dibayarkan kepada peserta atau ahli waris berupa pembayaran sekaligus akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya dengan ketentuan sbb:

- a. peserta memasuki usia pensiun dan tidak memenuhi masa iur minimum 15 tahun.
- b. Peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia, namun:
  - Cacat total tetap terjadi setelah peserta terdaftar dalam program jaminan pensiun kurang dari 1 bulan
  - Kerapatan iuran dibawah 80%
- c. Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dengan ketentuan memenuhi atau tidak memenuhi masa iur 15 tahun.

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA



NUR ALAM

PARAF KOORDINASI		
	Jabatan	Paraf
DR. G. I. KERTAPUSPA ADNYANA	Ass II	
ARMUNANTOVIDO	KADISNALER	
3		
4	EFFENDI KALIMUDDIN, S.H.M.H.	KARO HULUM 